



**PUTUSAN**  
Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Nba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mardian Alias Bob Anak (alm) Doren;
2. Tempat lahir : Bandol;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/6 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Tiga, Desa Untang, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2023 hingga 2 Mei 2023 sebagaimana surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/24/IV/RES4.2/2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lamran, S.H., dan Mastoto, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka, yang berkantor di Jalan Pangeran Cinata Gang, Arjuna No. 82 RT 010 / RW 005 Desa Raja Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan penetapan Hakim Nomor: 75/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 17 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARDIAN Alias BOB Anak (alm) Doren bersalah atas perbuatan "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDIAN Alias BOB Anak (alm) Doren berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) apabila Terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa Tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok capucino berisi 2 (dua) buah plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Calya warna putih Nopol KB 1662 LG
- 1 (satu) buah STNK dengan NOPOL KB 1662 LG

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI WILHEMUS AGOM.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa MARDIAN Alias BOB Anak (alm) Doren, Pada hari Sabtu tanggal 29 April Tahun 2023 sekira Pukul 02.30 Wib. atau setidaknya dalam bulan april tahun 2023, atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2023, Bertempat di jalan raya simpang tiga, yang beralamat di Dusun simpang tiga, Desa Untang, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 29 April Tahun 2023 sekira Pukul 01.00 Wib, Saksi JUAN ORTEGA dan SAKSI HERRY PRAYOGI yang merupakan Petugas Kepolisian resor landak, mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa menjual narkotika jenis shabu, selanjutnya atas dasar informasi tersebut Pada hari sabtu tanggal 29 April Tahun 2023 sekira Pukul 02.30 Wib, Bertempat di jalan raya simpang Tiga, yang beralamat di Dusun simpang tiga, Desa Untang, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, Saksi JUAN ORTEGA dan SAKSI HERRY PRAYOGI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di dalam mobil, Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan alat angkutan dan ditemukan barang bukti berupa :

PENGGELEDAHAN BADAN DAN PAKAIAN	PENGGELEDAHAN ALAT ANGKUTAN
TIDAK DITEMUKAN BARANG BUKTI YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN NARKOTIKA.	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru. (di temukan di dalam laci dashboard mobil sebelah kiri)</li><li>• 1 (satu) Buah Kotak Rokok capucino berisi 2 (dua) buah</li></ul>



	<p>plastik transparan berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu.</p> <p>(di temukan dibawah jok mobil)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) unit mobil merk Toyota calya warna putih Nomor polisi KB 1662 LG.</li></ul>
--	---

- Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 29 April tahun 2023, setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik transparan berisi Kristal diduga narkoba jenis shabu, Pada pokoknya menerangkan total berat barang bukti tersebut 0,17. Gram (NETTO), yang kemudian disisihkan 0,02 Gram (NETTO) untuk kepentingan laboratories, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0370.K, tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Disimpulkan Nomor Kode sampel: LP-23.107.11.16.05.0370.K,, pemerian: serbuk berbentuk Kristal Warna Putih setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan: Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Seseorang yang tidak ketahui namanya oleh Terdakwa, pada tempat yang tidak dapat ditentukan secara pasti di daerah beting kota pontianak, pada hari jumat tanggal 28 april 2023 sekitar pukul 21.00. Wib, seharga Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah), dengan berat yang tidak diketahui oleh Terdakwa, sebanyak 2 (dua) paket, Dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MARDIAN Alias BOB Anak (alm) Doren tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MARDIAN Alias BOB Anak (alm) Doren, Pada hari sabtu tanggal 29 April Tahun 2023 sekira Pukul 02.30 Wib. atau setidaknya dalam bulan april tahun 2023, atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2023, Bertempat di jalan raya simpang tiga, yang beralamat di Dusun simpang Tiga, Desa Untang, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 29 April Tahun 2023 sekira Pukul 01.00 Wib, Saksi JUAN ORTEGA dan SAKSI HERRY PRAYOGI yang merupakan Petugas Kepolisian resor landak, mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu, selanjutnya atas dasar informasi tersebut Pada hari sabtu tanggal 29 April Tahun 2023 sekira Pukul 02.30 Wib, Bertempat di jalan raya Simpang Tiga, yang beralamat di Dusun simpang Tiga, Desa Untang, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, Saksi JUAN ORTEGA dan SAKSI HERRY PRAYOGI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di dalam mobil, Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan alat angkutan dan ditemukan barang bukti berupa :

PENGGELEDAHAN BADAN DAN PAKAIAN	PENGGELEDAHAN ALAT ANGKUTAN
TIDAK DITEMUKAN BARANG BUKTI YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN NARKOTIKA.	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru. (ditemukan di dalam laci dashboard mobil sebelah kiri)</li><li>• 1 (satu) Buah Kotak Rokok capucino berisi 2 (dua) buah plastik transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu.</li></ul>

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Nba





	(ditemukan di bawah jok mobil) <ul style="list-style-type: none"><li>1 (satu) unit mobil merk Toyota calya warna putih Nomor polisi KB 1662 LG.</li></ul>
--	---

- Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 29 April tahun 2023, setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik transparan berisi Kristal diduga narkoba jenis shabu, Pada pokoknya menerangkan total berat barang bukti tersebut 0,17. Gram (NETTO), yang kemudian disisihkan 0,02 Gram (NETTO) untuk kepentingan laboratories, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0370.K, tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Disimpulkan Nomor Kode sampel: LP-23.107.11.16.05.0370.K,, pemerian : serbuk berbentuk Kristal Warna Putih setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian barang bukti tersebut diatas ditemukan dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba, Golongan I Bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, dan Terdakwa tidak dalam menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi

Perbuatan Terdakwa MARDIAN Alias BOB Anak (alm) Doren tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- Saksi Hery Prayogi Bin Alm Ponadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa Mardian Als Bob Anak Alm Doren bersama dengan Saksi Bripda Juan Ortega dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Landak;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren terjadi pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan dari arah Karangan menuju Desa Simpang Tiga, Kecamatan Banyuke Hulu, dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Calya warna putih Nopol KB 1662 LG di Jalan Raya Simpang Tiga, Dusun Simpang Tiga, Desa Untang Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi bersama rekannya melakukan pengeledahan badan dan pakaian serta pengeledahan mobil yang Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren gunakan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren ada membawa Narkotika Jenis Shabu, menindak lanjuti laporan tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Landak melakukan serangkaian penyelidikan Setelah dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi yang akurat, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIB anggota Sat Resnarkoba Polres Landak melakukan penangkapan, pengeledahan badan dan pakaian serta pengeledahan mobil yang digunakan terhadap Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren tidak ditemukan apa pun;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan mobil yang digunakan Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren ditemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo A17K warna biru di dalam laci dashboard mobil sebelah kiri, dan 1 (satu) buah kotak rokok capucino berisi 2 (dua) buah plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu di bawah jok mobil bagian tengah sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan mobil tersebut adalah milik Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat pengeledahan mobil yang digunakan Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren tersebut untuk dikonsumsi/dipakai;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian serta penggeledahan mobil yang Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren gunakan adalah Saksi Sadarikus selaku Ketua RT;
- Bahwa Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren pada saat dilakukan penangkapan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menguasai, menjual, mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

**2. Saksi Juan Ortega Bin Sahibul Watan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren bersama dengan Saksi Bripka Hery Prayogi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Landak;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren terjadi pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan dari arah Karangan menuju Desa Simpang Tiga, Kecamatan Banyuke Hulu, dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Calya warna putih Nopol KB 1662 LG di Jalan Raya Simpang Tiga, Dusun Simpang Tiga, Desa Untang Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi bersama rekannya melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta penggeledahan mobil yang Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren gunakan
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren ada membawa Narkotika Jenis Shabu, menindak lanjuti laporan tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Landak melakukan serangkaian penyelidikan Setelah dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi yang akurat, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIB anggota Sat Resnarkoba Polres Landak melakukan penangkapan, penggeledahan badan dan pakaian serta penggeledahan mobil yang digunakan terhadap Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren tidak ditemukan apa pun;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan mobil yang digunakan Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren 1 (satu) unit handphone merk oppo A17K warna biru tersebut saya temukan di dalam laci dashboard mobil sebelah kiri, dan 1 (satu) buah kotak rokok capucino berisi 2 (dua) buah plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu saya temukan dibawah jok mobil bagian tengah sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan mobil tersebut adalah milik Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan mobil yang digunakan Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren tersebut untuk dikonsumsi/dipakai;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian serta penggeledahan mobil yang Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren gunakan adalah Saksi Sadarikus selaku Ketua RT;
- Bahwa Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren pada saat dilakukan penangkapan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menguasai, menjual, mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

**3. Saksi Sadarikus Adel** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengenal orang yang bernama Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren, karna warga Saksi namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan Penangkapan Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren pada Hari sabtu tanggal 29 April 2023 pukul 02.30 WIB, di jalan raya Dusun Simpang Tiga, Desa Untang, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 anggota Sat Resnarkoba Polres Landak meminta saya untuk datang menyaksikan penangkapan, penggeledahan badan dan pakaian serta penggeledahan terhadap Mobil yang digunakan oleh Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren yang terjadi di jalan raya Dusun Simpang Tiga, Desa Untang, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren tidak ditemukan apa pun;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan mobil yang digunakan oleh Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren ditemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo A17K warna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok capucino berisi 2 (dua) buah plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) unit handphone merk oppo A17K warna biru tersebut ditemukan di dalam laci dashboard mobil sebelah kiri, dan 1 (satu) buah kotak rokok capucino berisi 2 (dua) buah plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan dibawah jok mobil bagian tengah sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan mobil tersebut menurut keterangan dari Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren di akui adalah miliknya untuk dikonsumsi/dipakai sendiri;
- Bahwa jarak Saksi dengan Barang-barang yang ditemukan sekitar 1 (satu) meter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

**4. Saksi Wilhelmus Egom Anak Alexander Supardi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diambil keterangannya sehubungan kepemilikan Kendaraan Roda empat (Mobil) Merk Toyota Calya warna putih dengan KB 1662 LG;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren;
- Bahwa kendaraan Roda empat (Mobil) Merk Toyota Calya warna putih dengan KB 1662 LG yang digunakan/dikendarai oleh Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren adalah mobil Saksi;
- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 17.00 Saksi Pito Gedayu Anak Ali Pais berbicara kepada Saksi melalui via *chat wa* dengan bahasa “bang ada kah mobil,” dan Saksi menjawab “ada, cuma aku lagi dikebun” Saksi Pito Gedayu Anak Ali Pais menjawab “nanti kalok udah datang *chat ya*” Saksi menjawab “iya” dan Saksi Egi Susanto juga ada menghubungi Saksi melalui via *chat wa* dengan bahasa “bang bisa kah pakai mobil” Saksi menjawab “bisa, Cuma aku lagi dikebun” dan Saksi Egi Susanto menjawab “nanti kasik tau bang kalok udah sampai kerumah” Saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “iya” setelah itu saat Saksi sampai dirumah, Saksi Egi Susanto dan Saksi Pito Gedayu Anak Ali Pais datang dan setelah itu Saksi memberikan kunci mobil kepada Saksi Egi Susanto, dan setelah itu Saksi Egi Susanto dan Saksi Pito Gedayu Anak Ali Pais berangkat membawa mobil tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Saksi Egi Susanto dan Saksi Pito Gedayu Anak Ali Pais menyewa mobil tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui mobil tersebut akan digunakan oleh teman Saksi Pito Gedayu Anak Ali Pais dan Saksi menyampaikan kepada Saksi Pito Gedayu Anak Ali Pais agar menjaga mobil tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi Pito Gedayu Anak Ali Pais sudah membayar uang sewa dari mobil tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

**5. Saksi Egi Susanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kendaraan roda empat (Mobil) Merk Toyota Calya warna putih dengan KB 1662 LG yang digunakan/dikendarai oleh Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren adalah mobil Saksi Wilhelmus Egom Anak Alexander Supardi;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren menghubungi Saksi melalui *via* telepon wa dan berbicara kepada Saksi “beb, minta bantu carikan mobil” Saksi menjawab “bisa” setelah itu Saksi menghubungi Saksi Pito Gedayu Anak Ali Pais melalui *via chat* wa dan berbicara dengan bahasa “to carikan mobil rental” selanjutnya Saksi Pito Gedayu Anak Ali Pais membalas “ada, punya Wilhelmus Egom, coba kau chat dia” selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Wilhelmus Egom melalui *via chat* “bang bisa kah pakai mobil” Saksi Wilhelmus Egom menjawab “bisa, Cuma aku lagi dikebun” dan Saksi menjawab “nanti kasik tau bang kalok udah sampai kerumah” Saksi Wilhelmus Egom menjawab “iya” setelah itu saat Saksi Wilhelmus Egom sampai dirumahnya Saksi bersama Saksi Pito Gedayu Anak Ali Pais datang dan setelah itu Saksi Wilhelmus Egom memberikan kunci mobil kepada Saksi, dan setelah itu Saksi dan Saksi Pito Gedayu Anak Ali Pais berangkat ke Dusun Simpang Tiga, Desa Untang, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, menjemput Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren setelah itu kami berangkat ke Pontianak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Pontianak Terdakwa mengajak Saksi ke daerah beting Pontianak, namun sesampainya di daerah beting Terdakwa meminta diturunkan disuatu tempat dan Saksi bersama Saksi Pito Gedayu Anak Ali Pais tetap menunggu di dalam mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu tujuan Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren tersebut, Saksi hanya tahu bahwa Terdakwa ingin menyewa mobil untuk digunakan ke Pontianak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren bisa mendapatkan narkoba jenis shabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

**6. Saksi Pito Gedayu Anak Ali Pais** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal saudara Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren;
- Bahwa kendaraan Roda empat (Mobil) Merk Toyota Calya warna putih dengan Kb 1662 Lg yang digunakan/dikendarai oleh saudara Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren adalah mobil Saksi Wilhelmus Egom Anak Alexander Supardi;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 13.00 Saksi Egi Susanto menghubungi Saksi melalui *via chat wa* dan berbicara dengan bahasa “to carikan mobil rental” selanjutnya Saksi membalas “ada, punya Wilhelmus Egom, coba kau chat dia” selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Wilhelmus Egom melalui *via chat* “bang bisa kah pakai mobil” Saksi Wilhelmus Egom menjawab “bisa, Cuma aku lagi dikebun” dan Saksi menjawab “nanti kasik tau bang kalok udah sampai ke rumah” Saksi Wilhelmus Egom menjawab “iya” setelah itu saat Saksi Wilhelmus Egom sampai dirumahnya Saksi bersama Saksi Egi Susanto datang dan setelah itu Saksi Wilhelmus Egom memberikan kunci mobil kepada Saksi Egi Susanto, kemudian setelah mendapatkan mobil tersebut, Saksi dan Saksi Egi Susanto berangkat ke Dusun Simpang Tiga, Desa Untang, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, menjemput teman Saksi Egi Susanto yaitu Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren setelah itu kami berangkat ke Pontianak;
- Bahwa sesampainya di Pontianak Terdakwa mengajak Saksi ke daerah beting Pontianak, namun sesampainya di daerah beting Terdakwa meminta

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Nba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diturunkan disuatu tempat dan Saksi bersama Saksi Egi Susanto tetap menunggu di dalam mobil;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu tujuan Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren tersebut, Saksi hanya tahu bahwa Terdakwa ingin menyewa mobil untuk digunakan ke Pontianak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa Mardian Alias Bob Anak Alm. Doren bisa mendapatkan narkoba jenis shabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 29 April tahun 2023, setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik transparan berisi Kristal diduga narkoba jenis shabu, Pada pokoknya menerangkan total berat barang bukti tersebut 0,17. Gram (NETTO), yang kemudian disisihkan 0,02 Gram (NETTO) untuk kepentingan laboratories;
2. hasil pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0370.K, tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Disimpulkan Nomor Kode sampel: LP-23.107.11.16.05.0370.K, pemerian: serbuk berbentuk Kristal Warna Putih setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan: Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari sabtu tanggal 29 April 2023 pukul 02.30 WIB, di jalan raya Dusun Simpang Tiga, Desa Untang, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak Terdakwa sedang berada di dalam mobil merk calya warna putih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada memiliki narkoba jenis shabu yang saya bawa dari Pontianak;
- Bahwa Anggota Satresnarkoba melakukan Penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa serta mobil yang Terdakwa pakai;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan apapun;
- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan mobil yang Terdakwa pakai, di temukan 1 (satu) unit handphone merk oppo A17K warna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok capucino berisi 2 (dua) buah plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang menyewa mobil adalah Terdakwa atas permintaan saudara Yanto dan saudara Nando;
- Bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Handphone tersebut ditemukan di dalam laci dashboard sebelah kiri, yang Terdakwa gunakan untuk Terdakwa berkomunikasi dengan penjual di Pontianak;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok capucino berisi 2 (dua) buah plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa, yang Terdakwa simpan dibawah jok mobil bagian tengah sebelah kanan;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa tersebut hanya untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut ke Pontianak Cuma 1 kali;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 10.00 wib saudara YANTO dan saudara NANDO mendatangi Terdakwa dan saudara YANTO berbicara "BOB, Carikan mobil lah" dan Terdakwa menjawab "mau kemana emangnya" dan saudara YANTO menjawab "mau ke Pontianak mau ngambil bahan rencana" Terdakwa menjawab "okeelah, nanti aku ngubungin kawanku lok nyarik mobil" dan setelah itu sekitar pukul 13.00 Terdakwa menghubungi Saksi Egi Susanto melalui via telepon whatsapp dan berbicara "gi ada kah mobil, mau sewa mobil aku" dan Saksi Egi Susanto menjawab "tunggulah aku cari dulu" dan setelah itu Saksi Egi Susanto menghubungi Terdakwa Kembali "BOB mobil dah ada" dan Terdakwa menjawab "aku dah nunggu kewarung siniklh" dan Saksi Egi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susanto menjawab "Oke" setelah itu sekitar pukul 18.00 wib Saksi Egi Susanto sampai ditempat Terdakwa di Dusun Simpang Tiga, Desa Untang, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak dan kami berangkat ke Pontianak Bersama saudara YANTO, saudara NANDO dan saudara PITO GEDAYU teman dari Saksi Egi Susanto setelah kami sampai di pontianak sekitar pukul 22.00 wib saya berbicara kepada Saksi Egi Susanto "untuk meminjam mobil kepada Saksi Egi Susanto setelah itu Saksi Egi Susanto memberikan kunci kepada Terdakwa dan Terdakwa berangkat ke Beting Pontianak Bersama saudara YANTO dan saudara NANDO untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut penjualnya Terdakwa tidak tahu namanya;

- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,00 rb untuk beratnya saya tidak tahu;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis shabu tersebut ingin Terdakwa konsumsi/pakai;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu ke Beting Pontianak tersebut baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu kepada siapapun;
- Bahwa Saksi Egi Susanto dan Saksi Pito Gedayu Anak Ali Pais tidak mengetahui Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat penggeledahan selain Anggota Satresnarkoba Polres Landak yaitu Saksi Sadarikus selaku Ketua RT;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual atau menggunakan Narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok capucino berisi 2 (dua) buah plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Calya warna putih Nopol KB 1662 LG;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru;
4. 1 (satu) buah STNK dengan NOPOL KB 1662 LG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan



serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April Tahun 2023 sekira Pukul 02.30 WIB, bertempat di jalan raya simpang tiga, yang beralamat di Dusun simpang tiga, Desa Untang, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak telah terjadi penangkapan terkait dengan kepemilikan narkotika;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi Juan Ortega dan Saksi Herry Prayogi;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap Terdakwa Mardian Alias Bob Anak (Alm.) Doren pada saat Terdakwa yang sedang berada di dalam mobil Merk Toyota Calya warna putih Nopol KB 1662 LG;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan pula penggeledahan badan serta penggeledahan mobil yang mana pada saat penggeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan apapun, kemudian pada saat penggeledahan mobil ditemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo A17K warna biru di dalam laci dashboard mobil sebelah kiri, dan 1 (satu) buah kotak rokok capucino berisi 2 (dua) buah plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu di bawah jok mobil bagian tengah sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik transparan berisi Kristal putih tersebut telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) tanggal 29 April tahun 2023, yang pada pokoknya menerangkan total berat barang bukti tersebut 0,17 Gram (NETTO), yang kemudian disisihkan 0,02 Gram (NETTO) untuk kepentingan laboratories;
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut diuji di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang hasil pengujiannya tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0370.K, tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:  
Disimpulkan Nomor Kode sampel: LP-23.107.11.16.05.0370.K, pemerian: serbuk berbentuk Kristal Warna Putih setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan: Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Nba



(termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

- Bahwa barang bukti tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari daerah beting Pontianak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk dari pejabat yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, membeli atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Secara tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah adanya subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya yang telah didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Mardian Alias Bob Anak (alm) Doren yang saat identitasnya dibacakan di awal persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Terdakwa Mardian Alias Bob Anak (alm) Doren adalah orang yang sesuai yang tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Secara tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini sifatnya alternatif yaitu untuk bisa terbuktinya unsur tidak perlu harus seluruh elemen (kata “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”) dalam sebuah unsur terbukti semua, namun cukup apabila minimal salah satu kata tersebut terpenuhi maka cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin (dalam hal ini dari pejabat/pihak yang berwenang);

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun hal itu juga harus mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu atau dengan kata lain adalah bahwa memiliki sama dengan mempunyai hak akan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk”, dimana menyediakan berasal dari kata dasar sedia yang artinya “ada (disiapkan untuk dipakai, dijual, dan sebagainya) sudah ada”, sehingga menurut Majelis Hakim unsur menyediakan dapat dimaknai sebagai “mengadakan sesuatu hal untuk dipakai, dijual dan sebagainya”;

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Nba*





Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 65 jenis Narkotika Golongan I yaitu dengan nomor urut 1 sampai 65 berturut-turut adalah sebagai berikut: Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jerami kecuali bijinya, Opium mentah, Opium masak, Tanaman koka, Daun Koka, Kokain mentah, Kokaina, Tanaman ganja, *Tetrahydrocannabinol*, *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, Asetorfina, Acetil-alfa-metil fentanil, Alfa-metilfentanil, Alfa-metiltiofentanil, Beta-hidroksifentanil, Beta-hidroksi-3-metil-fentanil, Desmorfina, Etorfina, Heroina, Ketobemidona, 3-metilfentanil, 3-metiltiofentanil, MPPP, Para-fluorofentanil, PEPAP, Tiofentanil, BROLAMFETAMINA (DOB), DET, DMA, DMHP, DMT, DOET, ETISIKLIDINA (PCE), ETRIPTAMINA, KATINONA, (+)-LISERGIDA (LSD, LSD-25), MDMA, meskalina, METKATONINA, 4-metilaminoreks, MMDA, *N-etil* MDA, *N-hidroksi* MDA, paraheksil, PMA, psilosina (psilotsin), PSILOSIBINA, ROLISIKLIDINA (PHP, PCPY), STP (DOM), TENAMFETAMINA (MDA), TENOSIKLIDINA (TCP), TMA, AMFETAMINA, DEKSAMFETAMINA, FENRTILINA, FENMETRAZINA, FENSIKLIDINA (PCP), LEVAMFETAMINA, LEVOMETAMFETAMINA, MEKLOKUALON, METAMFETAMINA, METAKUALON, ZIPEPPROL, Opium Obat, Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan keseluruhan unsur ini, maka Majelis menganggap penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan apakah kristal putih yang ditemukan di mobil yang ditumpangi Terdakwa merupakan narkotika golongan I atau tidak, dan oleh karena itu majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, pada hari Sabtu tanggal 29 April Tahun 2023 Pukul 02.30 WIB Bertempat di jalan raya simpang tiga, yang beralamat di Dusun simpang tiga, Desa Untang, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak telah dilakukan penggeledahan di sebuah mobil Merk Toyota Calya warna putih Nopol KB 1662



LG yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 (dua) buah plastik transparan berisi kristal putih;

Menimbang, bahwa terhadap kristal warna putih yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang hasil pengujiannya tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0370.K, tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Disimpulkan Nomor Kode sampel: LP-23.107.11.16.05.0370.K, pemerian: serbuk berbentuk Kristal Warna Putih setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan: Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dalam hasil Pengujian laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak tersebut diatas, maka dapat diketahui jika barang bukti yang dijadikan sampel dalam pemeriksaan tersebut adalah benar kristal metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian sub unsur **"Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kristal putih yang merupakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Pontianak, yang mana Terdakwa mengambil sendiri narkotika jenis shabu tersebut lalu membawanya ke dalam mobil Merk Toyota Calya warna putih Nopol KB 1662 LG menuju ke arah Ngabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena hanya Terdakwa sendirilah yang membawa Narkotika jenis tersebut dari daerah Beting Pontianak ke dalam mobil Merk Toyota Calya warna putih Nopol KB 1662 LG tanpa melibatkan orang lain yang berada di dalam mobil tersebut, maka Terdakwalah satu-satunya orang yang berkuasa atas narkotika tersebut, dan oleh karena itu sub unsur **"menguasai"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu bukan untuk tujuan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dimiliki tanpa ada suatu persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dan oleh karena itu subunsur **“secara tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan subunsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan



terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan pola penjatuhan pidana secara kumulasi yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga untuk besaran pidana denda akan Majelis Hakim pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan besaran pidana denda dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dari sisi non yuridis dan yuridis, yaitu berdasarkan kondisi ekonomi Terdakwa dan Batasan denda yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga nantinya Terdakwa dapat merasakan bahwa besaran pidana denda ini telah sesuai dengan prinsip keadilan yaitu besaran denda tersebut sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak dapat memenuhi pidana denda tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana penjara yang merupakan pengganti pidana denda tersebut yang sesuai dengan Undang-Undang dan sesuai dengan prinsip keadilan pula;

Menimbang, bahwa untuk besaran pidana denda yang akan dijatuhkan dalam perkara ini akan dimuat selanjutnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak rokok capucino berisi 2 (dua) buah plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Calya warna putih Nopol KB 1662 LG;
2. 1 (satu) buah STNK dengan NOPOL KB 1662 LG;

yang di dalam persidangan telah terbukti merupakan milik dari Saksi Wilhelmus Egom Anak Alexander Supardi, maka dikembalikan kepada Saksi Wilhelmus Egom Anak Alexander Supardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIAN ALIAS BOB ANAK (ALM) DOREN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Nba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok capucino berisi 2 (dua) buah plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Calya warna putih Nopol KB 1662 LG
- 1 (satu) buah STNK dengan NOPOL KB 1662 LG;

## **Dikembalikan kepada Saksi Wilhelmus Egom Anak Alexander Supardi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Nuraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Andi Amin Syukur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Nuraini, S.H., M.H.

TTD

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hamzah, S.H.